



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 586/Pdt.G/2019/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 05 Desember 2019, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor 586/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tanggal 05 Desember 2019. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 maret 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat, Kabupaten Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 309/99/III/2011 tertanggal 22 Maret 2011;

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 1 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Jambi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 6 oktober 2011 di Tinombala Jaya;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekitar tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar tahun 2012 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
 - Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik karena Tergugat sebagai suami sering mengadu kepada orangtua Tergugat tentang permasalahan rumah tangga;
 - Tergugat tidak pernah mau peduli kepada kebutuhan dalam rumah tangga yang mana kebutuhan dalam rumah tangga banyak dipenuhi oleh Penggugat tangga bekerja;
 - Adanya orang ketiga, yaitu orangtua Tergugat yang ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan desember 2013. Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**NAMA PENGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadiri

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang. Majelis Hakim menyatakan Tergugat mengabaikan seluruh haknya di persidangan, dan sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 309/99/III/2011, atas nama **NAMA PENGGUGAT** dan **NAMA TERGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Palu Barat, Kabupaten Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 22 Maret 2011. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar dan sejak tahun 2012 mereka juga telah pisah rumah;
- Bahwa menurut informasi Penggugat, pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat malas bekerja dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat serta pihak keluarga Tergugat juga sering ikut campur dalam masalah rumah tangga;
- Bahwa pada tahun 2012, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu mereka pisah rumah, Tergugat juga tidak pernah berupaya menjemput Penggugat,

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat juga tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama, serta selama itu pula mereka tidak pernah berkomunikasi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka telah pisah rumah sejak tahun 2012, yang mana Penggugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat mengaku mereka sering bertengkar selama bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah berupaya menjemput Penggugat, Tergugat juga tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat, dan Penggugat juga tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi berita acara *relas* panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal dalam perkara *a quo*, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan acara perdamaian sebagaimana kehendak Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang. Dengan demikian, sesuai petunjuk Pasal 4 ayat 1 dan 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban upaya mediasi dalam perkara ini dikecualikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan cerai yang dimaksud Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk menghindari adanya persepakatan cerai dan untuk memenuhi tuntutan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim tetap membebaskan Penggugat untuk membuktikan gugatannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah salinan surat yang aslinya diterbitkan oleh pejabat berwenang, dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dan salinan tersebut sesuai dengan surat aslinya, serta berisi tentang pencatatan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti surat sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 22 Maret 2011. Oleh karenanya, Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam, berdomisili di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, dan perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan dengan tata cara Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini adalah kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang bukti saksi yang bernama **NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II**, dan telah memberikan kesaksian sebagaimana telah disebutkan dalam bagian duduk perkara. Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan isi kesaksian keduanya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim juga patut menyatakan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian yang telah disampaikan para saksi Penggugat dalam sidang, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2012, dan selama itu mereka tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pula pernah berusaha menjemput Penggugat, dan Penggugat juga tidak pernah mau kembali bersama Tergugat, serta pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Penggugat tidak berhasil membuktikan secara jelas tentang peristiwa pertengkaran, dan Penggugat hanya berhasil membuktikan peristiwa pisah rumah dan ketidakberhasilan upaya damai. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, disebutkan *"suami istri yang telah terpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*. Sesuai petunjuk di atas, Majelis Hakim menilai bahwa peristiwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 hingga saat ini merupakan petunjuk yang cukup untuk menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim gugatan Penggugat patut dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak"*

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". Majelis Hakim menilai sikap Tergugat yang tidak mau menjemput Penggugat dan/atau membela haknya dalam sidang, dan sikap Penggugat yang tetap pada tuntutannya, serta ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian, adalah petunjuk kuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al-Quran pada Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang merupakan ibadah dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, serta mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan untuk mendatangkan kebaikan (*maslahat*), namun apabila perkawinan tersebut telah menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan, maka tindakan untuk mempertahankan perkawinan tersebut dinilai sebagai perbuatan yang sia-sia, dan perceraian adalah jalan terbaik untuk menghindari keduanya dari kerusakan (*ke-mudharatan*) yang lebih jauh. Berdasarkan pertimbangan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sesuai petunjuk Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan. Oleh karena Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai petunjuk Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.286.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Awwal* 1441 *Hijriyah*, oleh **Dra. Muliayah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Ismiatun, S.Pd., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

dto

Dra. Siti Patimah, M.Sy.
Hakim Anggota

Dra. Muliayah, M.H.

dto

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I

Panitera Pengganti

dto

Ismiatun, S.Pd., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	1.170.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
			<hr/>	
		Jumlah	Rp	1.286.000,00
(satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)				

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 11 dari 11 hal.